



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : **3716 / 2023**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 654/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA TAHUN 2023 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 550/32 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan -Peraturan Negara Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 2 Oktober 2023

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATAS NAMA PPID PELAKSANA



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
3. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 3716 /2023

Tanggal : 2 -10 -2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	MUMPUNIATI, S.H., M.M	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3	UMI HANI. SH. M.Hum	Kasubbag Umpeg	Sekretaris PPID Pelaksana
4	ARIF ARGE DEWANTO, SH, M.Kn	Kasubbag Program	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	NUR SISWANDARI, SH., MM	Kasubbag Keuangan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Dra. YULI RATNA WAHYUNINGTYAS, M.Si	Perencana Ahli Madya	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI			
7	BAHTIAR FAHMI, S.Kom	Staff Bidang Hi dan Jamsos	Pelaksana Pengelola Informasi
8	DEDY GIGIH PRAKOSO, S.E	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Pengelola Informasi
9	ORNELLA ROSSY, S.Kom	Staff Subbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pengelola Informasi
10	NURUL FIRMANULLAH, SE	Staff Sekretariat/ Subbag Keuangan	Pelaksana Pengelola Informasi
TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI			
11	ABELIA SHITA SANTOSO, S.Kom	Staff Sekretariat/ Subbag Umpeg	Pelaksana Pelayanan Informasi
12	DEBBY NURHAYATI, S.Pd	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Pelayanan Informasi
13	DEWAN AKBAR SHIDARTA, S.E	Staff Sekretariat/ Subbag Umpeg	Pelaksana Pelayanan Informasi

TIM PELAKSANA DOKUMENTASI DAN ARSIP			
14	RIDHO ADITYA NUGROHO, S.Ak	Staff Sekretariat/ Subbag Program	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
15	ATTHUR HARYO LAGRANGE, S.Kom	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
TIM PELAKSANA BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
16	TAMBAS, S.Kom	Staff Sekretariat/ Subbag Program	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
17	SABRINA RIZKA SOFIA, S.E	Staff Sekretariat/ Subbag Umpeg	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATAS NAMA PPTD PELAKSANA



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 3716 /2023

Tanggal : 2 - 10 - 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Ketua PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada Publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

Sekretaris PPID Pelaksana, bertugas untuk:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik layanan informasi publik.
3. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, bertugas untuk :
- a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pengelolaan Data Informasi, tugasnya sebagai berikut:
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut:
- a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
6. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, tugasnya sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu penyelesaian informasi publik.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 3716 /2023

Tanggal : 2-10 - 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

